



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 407);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah UPTD yang bersifat khusus memberikan layanan secara professional melalui pemberi otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas adalah UOBK yang memberikan layanan secara profesional pada urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UOBK di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala UPTD Puskesmas.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai adalah individu yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat, ditempatkan di lingkungan BLUD RSUD dan Puskesmas dan disertai tugas tertentu yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
14. Calon Pegawai Kontrak BLUD adalah individu yang mendaftar mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai tidak tetap di BLUD dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kontrak.
15. Calon Pegawai Tetap BLUD adalah Pegawai Kontrak BLUD yang telah melaksanakan tugas sebagai pegawai kontrak BLUD dan telah direkomendasikan untuk mengikuti seleksi pegawai tetap BLUD.

16. Pegawai Kontrak BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh pimpinan BLUD untuk masa tugas selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan persyaratan tertentu sebagai Pegawai Kontrak.
17. Pegawai Tetap BLUD merupakan Pegawai Tetap pada RSUD dan Puskesmas yang berasal dari tenaga kesehatan ataupun non kesehatan dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai Tetap BLUD.
18. Pegawai BLUD adalah Pegawai Kontrak BLUD dan Pegawai Tetap BLUD
19. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
20. Pengangkatan adalah penetapan terhadap calon pegawai BLUD yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh Pemimpin BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengangkatan Pejabat Pengelola Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional lainnya pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman kepada RSUD dan Puskesmas untuk melaksanakan manajemen kepegawaian; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi pegawai.

BAB III JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Jenis ketenagaan pada pegawai terdiri dari:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;

- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- n. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dengan status pegawai kontrak BLUD dan pegawai tetap BLUD.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 6

Setiap Pegawai BLUD wajib:

- a. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- c. menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga rahasia jabatan.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD yang tidak mendapat honor/gaji yang bersumber dari APBD, berhak mendapatkan honor bersumber dari BLUD yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kompetensi, tanggung

jawab, resiko kerja, kelangkaan serta kemampuan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV FORMASI DAN PENGADAAN

Pasal 10

- (1) Formasi kebutuhan pegawai BLUD dilakukan untuk memenuhi kekurangan pegawai di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Analisa kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana;
 - e. prasarana yang tersedia; dan
 - f. prinsip pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Hasil analisis kebutuhan pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB V

PERSYARATAN DAN TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Syarat Umum

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai Kontrak BLUD dan/atau Calon Pegawai Tetap BLUD secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali bagi pelamar yang sudah bekerja di BLUD memiliki batas umur 56 (lima puluh enam) tahun saat pendaftaran;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana dibuktikan dengan Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - i. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagai pegawai dapat dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja dan melaksanakan orientasi.
- (3) Mekanisme pengadaan, pengangkatan, hingga penempatan pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Syarat Khusus

Pasal 12

Calon Pegawai Kontrak BLUD dan/atau Calon Pegawai Tetap BLUD secara khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah terakreditasi minimal B, Pendidikan DIII, DIV dan/atau S1, Pendidikan Profesi Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker, Nutrisisionis, Elektromedis, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Sanitarian, Asisten Apoteker, Refraksi Optisien, Terapis Gigi dan Mulut, Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Radiografer, Fisikawan Medis, dan Penata Anestesi, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis bagi Calon Pegawai Tetap BLUD Dokter Spesialis dan Subspesialis;
- b. bagi tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
- c. bagi calon pegawai tetap BLUD tidak diperbolehkan memiliki ikatan kepegawaian tetap di instansi lainnya;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus calon pegawai kontrak BLUD dan/atau calon pegawai tetap BLUD diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 13

Mekanisme tahapan seleksi diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, MASA KERJA, DAN
BATAS USIA PENSIUN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD diselenggarakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai dengan status kontrak paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai BLUD tidak boleh menuntut untuk diangkat menjadi ASN.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai BLUD yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Calon Pegawai BLUD yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Calon Pegawai BLUD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD.
- (4) Pegawai Kontrak BLUD yang telah menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun dapat direkomendasikan untuk mengikuti seleksi Pegawai Tetap BLUD.
- (5) Pegawai BLUD untuk profesi Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis dengan dasar kelangkaan profesi dapat langsung direkomendasikan untuk mengikuti seleksi Pegawai Tetap BLUD.
- (6) Rekomendasi sebagaimana maksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pemimpin BLUD apabila telah memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pelaksanaan seleksi pengangkatan Pegawai Tetap BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 16

- (1) Penempatan Pegawai BLUD dilakukan berdasarkan kompetensi/keahlian Pegawai BLUD dan atau kebutuhan unit kerja.
- (2) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme penempatan Pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Masa Kerja

Pasal 17

- (1) Masa Kontrak Pegawai Kontrak BLUD dimulai sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Apabila Pegawai Kontrak BLUD mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan yang bersangkutan selama bertugas yang bersumber dari dana BLUD.
- (3) Pegawai Kontrak BLUD dapat memperpanjang masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - b. menunjukkan kinerja yang baik.

Bagian Keempat
Batas Usia Pensiun

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan apabila telah memasuki batas usia pensiun.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 59 (lima puluh sembilan tahun).

BAB VII
HARI KERJA

Pasal 19

- (1) Hari kerja pegawai BLUD adalah 6 (hari) hari kerja dan jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu.
- (2) Hari dan jam kerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku fleksibilitas sesuai dengan kebijakan dari Pimpinan BLUD.
- (3) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai BLUD *non shift* mengikuti jam kerja ASN di Daerah.
- (4) Setiap pegawai BLUD wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan BLUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kerja pegawai BLUD diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII
CUTI

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting
 - f. cuti bersama;
 - g. cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Pimpinan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD, Pimpinan BLUD dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai BLUD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah maupun Swasta.

BAB X PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - b. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - c. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan kebutuhan pegawai;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- (2) Pegawai BLUD yang mengundurkan diri dilakukan dengan permohonan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Batas usia pensiun Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 18.
- (4) Pemberhentian pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD yang dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a apabila:
 - a. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
 - b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
 - c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pegawai BLUD dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a apabila:
 - a. dalam dan menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/atau
 - d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

- (3) Pegawai BLUD yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a apabila:
 - a. tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.
- (4) Pegawai BLUD yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai BLUD pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.
- (5) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampangan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf d apabila:
 - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
- (2) Pegawai BLUD yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (3) Ketidakkakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

- (5) Pegawai BLUD yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri

Pasal 26

Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD tingkat berat; atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 27

Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan pelanggaran disiplin berat;
- c. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana.

BAB XI
PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui

penilaian kinerja yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dinilai oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil penilaian kinerja pegawai BLUD dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Pejabat penilai kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 30

Unsur-unsur yang dinilai dan tata cara penilaian dalam pelaksanaan kinerja pegawai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kerja sesuai Surat Perjanjian Kerja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026 NOMOR 601

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001